

Kepada  
Yth. Gubernur Jawa Tengah

Di  
SEMARANG

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Nama : AGUS ARYADI (Sekdes Pemerintah Desa Surodadi ) akan menanggapi surat aduan dari Saudari Marlina alamat Ngersap Surodadi Candimulyo Magelang.

1. Tentang Perangkat Desa Surodadi yang dibilang Arogan dan Sekdes yang menyetir Kepala Desa.

a. Kami selaku pelayan masyarakat sudah semaksimal mungkin untuk melakukan pelayanan terhadap warga desa kami. Pelayanan 5 hari kerja, kantor dibuka jam 07.30 di tutup jam 15.30 dan tidak ada jam tutup pelayanan karena kita istirahat dan sholat selalu bergantian, kantor pelayanan selalu ada perangkat desa yang melayani pelayanan warga.

b. Saya selaku Sekretaris Desa hanya menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai sekdes. Sedangkan segala keputusan dan kebijakan pemerintah desa berada mutlak sepenuhnya di kepala desa tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari perangkat desa yang lain.

2. Pelayanan surat menyurat/ pelayanan yang sulit terutama pelayanan kependudukan.

Dalam pelayanan surat menyurat kependudukan Kk, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat Pindah itu kita sebagai pemerintah desa hanya berkewajiban untuk mengirim data secara online ke Disdukcapil. Jika berkas persyaratan sudah komplet kita kirim data berkas tersebut dan sudah diterima di disdukcapil kita sebagai pemerintah desa menunggu Kk, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat Pindah dari Disdukcapil untuk di kirim ke desa dan Pemerintah desa mencetak berkas tersebut, dan selama ini jika berkas yang kita upload ke Disdukcapil sudah komplet 3 sampai 4 hari kita sudah dapat balasan dari Disdukcapil dan kita mencetak berkas tersebut untuk di serahkan kepada warga.

3. Pengurusan KIS (Kartu Indonesia Sehat) PBI.

Dalam pengurusan KIS bagi warga miskin yang belum memiliki adalah dengan cara kita melihat data warga tersebut sudah masuk dalam daftar DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) apa belum. Jika belum kita harus mengusulkan dulu untuk masuk dalam daftar DTKS. Cara pengurusan masuk data DTKS melalui aplikasi SIKSNG.

Pemerintah desa tidak bisa meminta langsung ke Dinas Sosial ataupun ke PT. ASKES untuk memohon KIS tersebut. Ketentuan warga untuk bisa mendapatkan KIS PBI dari Kemensos bukan dari pemerintah desa.

4. Bantuan dari Kemensos ataupun dari Pemerintah Desa (BLT Dana Desa)

Bantuan dari kemensos kita sebagai pemerintah desa sifatnya hanya menyampaikan undangan pengambilan bantuan tersebut yang sudah tercetak dari kemensos dan undangan tersebut sudah terdapat NIK penerima bantuan, sehingga kita tidak bisa untuk mengalihkan bantuan tersebut kepada orang lain yang bukan hak nya.

Bantuan BLT Dana Desa untuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat) nya kita sudah mengadakan Musdes dengan BPD. Dan syarat penerima bantuan BLT Dana Desa adalah

warga miskin/ warga yang terkena dampak Covid-19 yang belum menerima bantuan dari kemensos yang berupa PKH, BPNT DAN BST.

5. Pencabutan Bantuan PKH.

Kami selaku Pemerintah Desa tidak bisa dan tidak punya hak untuk mencabut bantuan PKH karna untuk bantuan PKH dan BPNT yang berhak untuk mencabut adalah Kemensos itu sendiri.

Nenek saudari marlina atas nama TRIMAH masih sebagai penerima Bansos. Saya sebagai pemerintah desa kemarin menyaksikan sendiri bantuan yang di berikan kepada saudari TRIMAH dari kemensos melalui Kantor Pos.

6. Perangkat Desa Memperkaya Diri.

Selama saya menjabat sebagai Sekdes dan Bp. Kepala Desa selama ini tidak pernah membawa atau menyimpan uang / anggaran Desa. Selama ini Dana Desa sepenuhnya dibawa oleh bendahara.

Demikian tanggapan yang bisa kami sampaikan untuk aduan dari saudari marlina.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Sekretaris Desa



AGUS ARYADI